

## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu

Jalan.Dr.dr. Sugiri Syarief, Pringsewu Kode Pos 35372 Komplek Perkantoran Pemerintah  
Kabupaten Pringsewu 35372 0

<https://disdikbud.pringsewukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

### Layanan Bidang Administrasi

No. SK : 006/064.9/KPTS/D.01/I/2024

#### Persyaratan

1. Asli Surat Pengantar dari Satuan Kerja/Dinas;
2. Asli permohonan yang bersangkutan;
3. Asli isian blangkoDPCP tanda tangan Kepala Dinas;
4. Fc. SK CPNS 80 100 % (dilegalisir);
5. Fc. SK Pangkat Terakhir/ dan Jabatan Terakhir (dilegalisir);
6. Fc. SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir (dilegalisir);
7. Fc. KP 4 Terakhir (dilegalisir);
8. Fc. SK NIP Baru dan Fc. Karpeg;
9. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/ Akte Kematian;
10. Fc. Karis/ Karsu;
11. Fc. Surat Nikah/ Surat Cerai dan Surat Kematian Istri/ Suami;
12. Surat Keterangan Ahli Waris/ Surat Keterangan Janda/Duda dari Kelurahan;
13. Fc. KTP Suami dan Istri;
14. Fc. Karis/ Karsu;
15. Fc. Surat Nikah/ Surat Cerai dan atau Surat Kematian/Suami /Istri;
16. Fc. Akte Kelahiran anak Usia dibawah 25 tahun (legalisir);
17. Fc. SKP 1 Tahun terakhir (dilegalisir);
18. Fc. Taspen (dilegalisir);
19. Pas photo 3x4 sebanyak lembar;
20. Bagi PNS yang mengajukan Pensiun Dini harus membuat surat pernyataan sebagai berikut: -  
Keterangan dokter apabila sakit - Keterangan kematian apabila meninggal

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu


Jalan.Dr.dr. Sugiri Syarief, Pringsewu Kode Pos 35372 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu 35372 0

<https://disdikbud.pringsewukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu



## ALUR PENGAJUAN USULAN PENSIUN



1. Pengusul menyusun berkas yang dibutuhkan
2. Kepala sekolah mengajukan usulan pensiun lengkap dengan berkas yang dipersyaratkan (2 Rangkap)
3. Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas, jika berkas lengkap dan memenuhi syarat akan dibuatkan surat pengantar pensiun, jika belum lengkap berkas dikembalikan ke pengusul
4. Surat pengantar pensiun beserta persyaratannya naik ke Kasi untuk diperiksa dan diparaf
5. Surat pengantar pensiun beserta persyaratannya naik ke Kabid untuk diperiksa dan diparaf
6. Surat pengantar pensiun beserta persyaratannya naik ke Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf
7. Jika sudah diperiksa dan diparaf oleh Kasi, Kabid dan sekretaris, surat pengantar usulan pensiun beserta persyaratannya naik ke Kadis untuk ditandatangani
8. Surat pengantar dan kelengkapan berkas diberikan ke pengusul
9. Berkas dikirim ke BKPSDM
10. 1 (satu) Berkas disimpan dan diarsipkan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Layanan memerlukan waktu 1 hari kerja jika pejabat pemeriksa dan Kepala Dinas berada di ruang kerja

## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu

Jalan.Dr.dr. Sugiri Syarief, Pringsewu Kode Pos 35372 Komplek Perkantoran Pemerintah  
Kabupaten Pringsewu 35372 0

<https://disdikbud.pringsewukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten



### Biaya / Tarif Pringsewu

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Pengantar Pensiun

### Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan

- Datang ke Kantor DISDIKBUD
- Lewat Telp : Hari Susanto, S.Pd (Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan ) No. Hp 0812-7180-1400
- Email : [disdikbud@pringsewukab.go.id](mailto:disdikbud@pringsewukab.go.id)  
[bidanggtk.disdikpswu@gmail.com](mailto:bidanggtk.disdikpswu@gmail.com)
- Website <http://disdikbud.pringsewukab.go.id>
- Kotak saran / pengaduan yang tersedia